

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP-150/PP/2022

TENTANG

IMPLEMENTASI *CO-CREATION OF LEARNING*

DALAM PEMBELAJARAN KEMENTERIAN KEUANGAN *CORPORATE UNIVERSITY*

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkaya variasi pembelajaran khususnya memenuhi kebutuhan pemelajar secara aktual pada proses pembelajaran Kementerian Keuangan *Corporate University* sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan *Corporate University*, perlu disusun ketentuan mengenai implementasi *co-creation of learning*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Implementasi *Co-creation Of Learning* dalam Pembelajaran Kementerian Keuangan *Corporate University*;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1861);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1737);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan *Corporate University*;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG IMPLEMENTASI *CO-CREATION OF LEARNING* DALAM PEMBELAJARAN KEMENTERIAN KEUANGAN *CORPORATE UNIVERSITY*.

PERTAMA : Menetapkan Implementasi *Co-Creation of Learning* dalam Pembelajaran Kementerian Keuangan *Corporate University* yang selanjutnya disebut Implementasi CCL sebagai pelaksanaan pembelajaran yang menekankan

proses kolaborasi antara peserta, unit pengguna dan fasilitator untuk menciptakan pengetahuan kolektif dalam menyelesaikan permasalahan aktual.

KEDUA : Implementasi CCL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan terhadap pembelajaran yang memiliki kriteria:

- a. memiliki tujuan untuk mengaplikasikan, mengevaluasi, dan mencipta;
- b. memenuhi kebutuhan pengembangan kapasitas pada pegawai yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan guna menghasilkan *output* yang mendukung efektivitas dan efisiensi capaian kinerja organisasi; dan
- c. untuk menyelesaikan permasalahan (*problem-based learning*) yang membutuhkan sudut pandang dari berbagai pihak baik di dalam maupun antar Unit Eselon I/Unit Non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan atau antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi.

KETIGA : Implementasi CCL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada kemitraan (*partnership*) antara fasilitator dan peserta dengan memprioritaskan:

- a. nilai-nilai kemitraan (*partnership values*); dan
- b. prinsip-prinsip kemitraan (*partnership principles*).

KEEMPAT : Nilai-nilai kemitraan (*partnership values*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a terdiri atas:

- a. keterbukaan, yaitu sikap rela dan berani untuk berpendapat, bertanya, dan menjawab permasalahan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- b. saling percaya, yaitu sikap meyakini bahwa semua pihak akan dihargai dan diperlakukan dengan hormat dan adil;
- c. jujur, yaitu mengungkapkan permasalahan secara faktual dan apa adanya;

- d. dialog, yaitu pembahasan melalui penyampaian pendapat antar peserta untuk menyelesaikan masalah; dan
- e. mengedepankan kepentingan publik, yaitu sikap untuk menyelesaikan masalah demi mencapai kemaslahatan bersama.

KELIMA : Prinsip-prinsip kemitraan (*partnership principles*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:

- a. saling menghormati (*respect*), yaitu mengedepankan sikap dari peserta, unit pengguna, dan fasilitator dalam menghargai dan menanggapi secara serius dalam tahapan Implementasi CCL;
- b. hubungan timbal balik (*reciprocity*), yaitu menekankan adanya interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan Implementasi CCL; dan
- c. tanggung jawab (*responsibility*), yaitu mengedepankan sikap dari peserta, unit pengguna, dan fasilitator untuk bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing dalam tahapan Implementasi CCL.

KEENAM : Implementasi CCL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan secara kolaboratif melalui keterlibatan:

- a. peserta;
- b. unit pengguna; dan
- c. fasilitator.

KETUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a merupakan penerima jasa langsung (*consumer*) Implementasi CCL yaitu orang yang ikut serta atau mengambil bagian dalam pembelajaran sebagai pemelajar.

KEDELAPAN : Unit pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b merupakan pelanggan (*customer*) Implementasi CCL yaitu unit Eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan dan unit organisasi non Eselon yang bertanggung langsung kepada Menteri Keuangan.

KESEMBILAN : Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c terdiri atas:

- a. unit-unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam proses pembelajaran;
- b. para pejabat fungsional yang terlibat langsung dalam Implementasi CCL, seperti Widyaiswara dan Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
- c. para pejabat/pegawai lainnya yang terlibat dalam Implementasi CCL.

KESEPULUH : Implementasi CCL sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan melalui integrasi tahapan Implementasi CCL dalam seluruh atau sebagian proses pembelajaran yang meliputi:

- a. analisis;
- b. desain pembelajaran;
- c. pengembangan pembelajaran;
- d. pelaksanaan pembelajaran;
- e. evaluasi pembelajaran;
- f. penjaminan mutu; dan
- g. penerbitan surat keterangan pembelajaran, sesuai dengan ketentuan mengenai pembelajaran yang berlaku di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KESEBELAS : Tahapan Implementasi CCL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, terdiri atas:

- a. *Co-experience*,
- b. *Co-definition*;
- c. *Co-elevation*; dan
- d. *Co-development*.

KEDUABELAS : *Co-experience* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf a mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan proses berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), dialog, dan/atau komunikasi dua arah antara fasilitator dengan unit pengguna (*customer*) untuk memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta (*consumer*) serta bagaimana peserta (*consumer*) memahami arah kebijakan dari unit pengguna (*customer*);
- b. terdiri dari aktivitas penelaahan kebutuhan pembelajaran, penentuan *learning outcome*, penentuan *critical knowledge*, dan penyusunan *raw learning material*; dan
- c. dilaksanakan pada proses analisis.

KETIGABELAS : *Co-definition* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf b mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan pendefinisian bersama tentang arah tujuan pembelajaran yang dilakukan secara sinergis antara fasilitator, unit pengguna (*customer*), dan peserta (*consumer*);
- b. terdiri dari aktivitas penyusunan desain pembelajaran (*learning design*), dan penyusunan materi pembelajaran (*learning material*), serta persiapan implementasi (*pre delivery*); dan
- c. dilaksanakan pada proses:
 1. desain pembelajaran dan pengembangan pembelajaran untuk aktivitas penyusunan desain pembelajaran (*learning design*), dan penyusunan materi pembelajaran (*learning material*); dan
 2. pelaksanaan pembelajaran untuk aktivitas persiapan pembelajaran (*pre delivery*).

KEEMPATBELAS : *Co-elevation* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf c mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yaitu:
 1. peserta (*consumer*) meningkatkan kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan aktual yang dihadapi dan berkaitan dengan tema pembelajaran; dan
 2. fasilitator meningkatkan kualitas layanan pembelajaran dan menghasilkan penambahan aset intelektual.
- b. terdiri dari aktivitas:
 1. interaksi belajar peserta (*consumer*) dan fasilitator;
 2. pendokumentasian pengetahuan (*knowledge capture*) yang disusun paling kurang memuat:
 - a) judul yang ditulis secara singkat yang mencerminkan keseluruhan isi *knowledge capture*;
 - b) latar belakang yang berisi permasalahan aktual;
 - c) kondisi yang dihadapi yang berisi:
 - 1) rincian permasalahan aktual yang menjadi fokus pembahasan pelatihan;
 - 2) rincian tahapan dari upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi; dan
 - 3) hasil dari upaya yang telah dilakukan.
 - d) penutup yang berisi:
 - 1) kesimpulan terkait solusi dari masalah yang dihadapi;
 - 2) pembelajaran yang didapat (*lesson learnt*); dan
 - 3) komitmen tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah pembelajaran.
 - c. dilaksanakan pada proses pelaksanaan pembelajaran.

KELIMABELAS : *Co-development* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf d mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan kegiatan pengembangan diri peserta pasca pembelajaran melalui keterlibatan dalam komunitas praktisi dalam rangka pembelajaran dan kegiatan pengembangan program melalui pelaksanaan evaluasi yaitu:
 1. evaluasi terhadap peserta (*consumer*) yang dilakukan dengan penilaian dan pengujian terhadap aspek pemahaman dan penyelesaian masalah; dan/atau
 2. evaluasi terhadap fasilitator yang dilakukan dengan penilaian terhadap layanan pembelajaran.
- b. terdiri dari aktivitas:
 1. pembentukan *community of practice* serta pelaksanaan *after action review* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
 2. evaluasi pembelajaran paling kurang sampai dengan evaluasi penerapan kompetensi.
- c. dilaksanakan pada tahap evaluasi pembelajaran.

KEENAMBELAS : Ketentuan mengenai Implementasi CCL diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

KETUJUHBELAS : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan Kepala Lembaga *National Single Window* di lingkungan Kementerian Keuangan;

2. Kepala Biro Umum, para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Badan dan Sekretaris Lembaga *National Single Window* di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal;
4. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
6. Para Kepala Balai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2022
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

Kepala Bagian Umum




SUGENG HERMANTO
NIP 19720210 199402 1 002

IMPLEMENTASI CO-CREATION OF LEARNING

A. KONSEPSI IMPLEMENTASI CO-CREATION OF LEARNING

Co-creation of Learning merupakan pembelajaran yang mensyaratkan peran aktif peserta pada proses pembelajaran. *Co-creation of Learning* mewujudkan kemitraan (*partnership*) berupa proses interaksi dan kolaborasi antara peserta (*consumer*), unit pengguna (*costumer*), dan fasilitator sehingga peserta memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara setara dalam setiap tahapan pembelajaran seperti analisis (*analysis*), desain pembelajaran (*design*), pengembangan pembelajaran (*development*), pelaksanaan pembelajaran (*implementation*), dan evaluasi pembelajaran (*evaluation*).

Konsepsi implementasi *Co-creation of Learning* digambarkan sebagai berikut.



Interaksi antara fasilitator, unit pengguna (*costumer*) dan peserta (*consumer*) terbangun dari kesadaran bahwa semua pihak memiliki kedudukan yang sama dengan persepsi dan pengalaman yang berbeda. Interaksi antara fasilitator, unit pengguna (*costumer*) dan peserta (*consumer*) dilakukan dengan menghargai perbedaan keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas para pihak dalam proses pembelajaran.

Implementasi *Co-creation of Learning* memiliki tahapan *co-experience*, *co-definition*, *co-elevation*, dan *co-development* dengan output yaitu menciptakan pengetahuan kolektif dalam menyelesaikan permasalahan aktual yang berasal dari pertukaran pikiran (*sharing*) baik antar peserta maupun dengan fasilitator yang kemudian didokumentasikan menjadi aset intelektual.

B. MATRIKS KETERLIBATAN PESERTA (*CONSUMER*), UNIT PENGGUNA (*CUSTOMER*), DAN FASILITATOR

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
<i>Co-Experience</i>	1. penelaahan kebutuhan pembelajaran	-	menyampaikan kebutuhan pembelajaran (proses analisis kebutuhan pembelajaran).	melakukan penelaahan dan penandaan (<i>tagging</i>) untuk program-program yang akan dilakukan secara <i>co-creation of learning</i> . Fasilitator: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran.	daftar program yang telah diberi tanda.

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
	2. penentuan <i>learning outcome</i>	-	1. menyampaikan permasalahan yang menjadi isu utama pada unit pengguna; dan 2. menyampaikan ekspektasi terkait dengan <i>learning outcome</i> dari pembelajaran.	1. menggali latar belakang permasalahan; 2. mengidentifikasi kondisi faktual dikaitkan dengan kebutuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap; dan 3. mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan alternatif solusi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Fasilitator: 1. Wali Program; dan	konsep <i>Learning Outcome</i>

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
				2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran.	
	3. penentuan <i>critical knowledge</i>	mengisi kuesioner dan/atau menjadi responden dalam <i>in depth interview</i> .	-	1. menggali permasalahan; 2. menstrukturkan permasalahan dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang relevan; 3. mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki peserta; dan 4. menentukan <i>critical knowledge</i> yang akan diangkat pada proses pembelajaran. Fasilitator: 1. Wali Program; dan	1. notula <i>in depth interview</i> . 2. tabulasi hasil kuesioner. 3. konsep <i>critical knowledge</i> .

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
				2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran.	
	4. penyusunan <i>raw learning material</i>	memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan <i>raw learning material</i> .	-	<p>menyusun <i>raw learning material</i> hasil yang berasal dari hasil kuesioner dan/atau <i>content analysis</i> dari notula <i>in depth inteview</i> pada penentuan <i>critical knowledge</i>.</p> <p>Fasilitator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Program; dan 2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran. 	<i>raw learning material</i> yang disepakati antara peserta dan fasilitator

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
<i>Co- Definition</i>	1. penyusunan desain pembelajaran	1. keterlibatan langsung <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan pendapat dan berdiskusi dengan unit perencanaan dan pengembangan pada Rapat Pembahasan Desain Pembelajaran untuk menentukan: <ol style="list-style-type: none"> 1) standar kompetensi; 2) kompetensi dasar; 3) <i>critical knowledge</i> 	melakukan konfirmasi paling kurang terkait jumlah peserta dan jadwal.	1. menyusun kuesioner; 2. menyusun desain pembelajaran; 3. mengoordinasikan pelaksanaan <i>in depth interview</i> ; 4. mengolah hasil <i>in depth interview</i> dan/atau kuesioner; dan 5. menentukan <i>leading indicator</i> jika terdapat masukan dari peserta. Fasilitator: 1. Wali Program; dan	kerangka acuan program

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
		<p>berdasarkan permasalahan yang dihadapi;</p> <p>4) <i>leading indicator</i> sebagai pendetailan dari <i>critical knowledge</i>; dan</p> <p>5) <i>output</i> Pembelajaran.</p> <p>b. membangun dialog berdasarkan isu (<i>Problem centered</i>) untuk menentukan tujuan pelatihan.</p> <p>2. keterlibatan tidak langsung berupa pengisian kuesioner</p>		<p>2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran.</p>	

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
		jika tidak dapat melaksanakan ketentuan pada angka 1 di atas.			
	2. penyusunan <i>learning material</i>	berdiskusi dengan fasilitator terkait permasalahan yang menjadi isu.	-	1. berdiskusi dengan peserta terkait permasalahan yang menjadi isu; dan 2. menyusun <i>learning material</i> . Fasilitator: 1. Wali program; dan 2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran.	<i>learning material</i> berupa studi kasus yang akan dibahas di kelas.
	3. persiapan pelatihan	-	mengoordinasikan penugasan peserta	1. menunjuk fasilitator kelas (Widyaiswara, SGO, akademisi,	Surat Tugas peserta pembelajaran

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
				<p>PTP, observer partisipasi peserta dan/atau fasilitator lainnya yang mendukung proses Implmentasi CCL); dan</p> <p>2. memanggil peserta pembelajaran.</p> <p>Fasilitator:</p> <p>1. Bidang Penyelenggaraan Pembelajaran; dan</p> <p>2. Wali Program.</p>	
<i>Co-Elevation</i>	2. penyelenggaraan pelatihan	<p>1. berdiskusi secara aktif di dalam kelas; dan</p> <p>2. menyimpulkan hasil diskusi.</p>	-	<p>1. moderasi kegiatan diskusi peserta; dan</p> <p>2. mendorong peserta untuk aktif dalam</p>	dokumen pengetahuan

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
				<p>diskusi sehingga dapat menyusun kesimpulan.</p> <p>Fasilitator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Widyaiswara; 2. SGO; dan/atau 3. Akademisi. 	
	3. Penyusunan <i>knowledge capture</i>	menyusun <i>knowledge capture</i>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. asistensi penyusunan <i>knowledge capture</i> penugasan peserta; dan 2. menilai <i>knowledge capture</i> penugasan peserta dari aspek teknis dan substansi. <p>Fasiltator:</p>	

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
				1. Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan/atau 2. Widyaiswara.	
<i>Co-Development</i>	1. <i>community of practice</i> (CoP)	1. berperan menjadi anggota CoP; dan 2. melakukan diskusi terkait penerapan materi pembelajaran di unit kerja.	-	1. berperan menjadi anggota CoP; dan 2. membentuk media komunikasi yang beranggotakan alumni pembelajaran. Fasilitator: Bidang Penyelenggaraan Pembelajaran.	keanggotaan dan keberlangsungan CoP
	2. evaluasi pembelajaran	1. mengikuti evaluasi capaian hasil pembelajaran paling	mengisi kuesioner	1. mengelola pelaksanaan <i>pre</i> dan <i>post test</i> ;	hasil evaluasi paling kurang sampai dengan

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
		<p>kurang berupa <i>pre</i> dan <i>post test</i>; dan</p> <p>2. mengisi kuesioner dan/atau menjadi responden dalam <i>in depth interview</i>.</p>		<p>2. mengumpulkan hasil evaluasi pembelajaran dari peserta dan fasilitator kelas;</p> <p>3. merekap hasil evaluasi pembelajaran;</p> <p>4. menyusun instrumen evaluasi penerapan kompetensi berdasarkan hasil pengolahan <i>in depth interview</i>, kuesioner, dan/atau informasi lain yang relevan;</p> <p>5. menyusun instrumen evaluasi</p>	<p>evaluasi penerapan kompetensi (Level 3)</p>

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
				<p>dampak pembelajaran berdasarkan hasil reviu kesesuaian <i>leading indicator</i> dengan tujuan pembelajaran; dan</p> <p>6. Dalam rangka memantau evaluasi penerapan kompetensi dan/atau dampak, fasilitator dapat mengoptimalkan media komunikasi CoP.</p> <p>Fasilitator:</p> <p>1. Wali program; dan</p>	

Tahapan	Aktivitas	Peserta	Unit Pengguna	Fasilitator	Output
				2. Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi.	
	3. Pelaksanaan <i>After Action Review</i>	-	-	<p>1. mengelola kegiatan <i>after action review</i>; dan</p> <p>2. menyusun laporan <i>after action review</i>.</p> <p>Fasilitator:</p> <p>1. Wali program; dan</p> <p>2. Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi.</p>	laporan <i>after action review</i>

C. CONTOH DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER ATAU *INTERVIEW* PADA TAHAP *CO-EXPERIENCE* UNTUK MENENTUKAN *CRITICAL KNOWLEDGE*

No.	Pertanyaan																																												
A. Pengalaman Bekerja																																													
1.	Apa jabatan Saudara saat ini?																																												
2.	Berapa lama masa kerja Saudara?																																												
3.	Berapa lama Saudara bekerja dalam jabatan tersebut?																																												
B. <i>Self-Assessment</i>																																													
4.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Pertanyaan</th> <th colspan="5">Skala</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Saya memahami teori terkait bidang tugas di lingkungan unit kerja saat ini secara memadai.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Saya sangat percaya diri untuk mengimplementasikan teori terkait bidang tugas pada instansi saya.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Jika jawaban anda 3 atau di bawah 3, maka alasannya adalah: (lingkari alasan yang Anda pilih)</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Saya tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai. b. Saya tidak punya rencana implementasi teori terkait bidang tugas secara jelas dan terukur. c. Saya tidak mempunyai dukungan sumber daya yang memadai untuk implementasi teori terkait bidang tugas.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					No	Pertanyaan	Skala					1	2	3	4	5	1	Saya memahami teori terkait bidang tugas di lingkungan unit kerja saat ini secara memadai.						2	Saya sangat percaya diri untuk mengimplementasikan teori terkait bidang tugas pada instansi saya.						3	<i>Jika jawaban anda 3 atau di bawah 3, maka alasannya adalah: (lingkari alasan yang Anda pilih)</i>							a. Saya tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai. b. Saya tidak punya rencana implementasi teori terkait bidang tugas secara jelas dan terukur. c. Saya tidak mempunyai dukungan sumber daya yang memadai untuk implementasi teori terkait bidang tugas.					
	No	Pertanyaan	Skala																																										
			1	2	3	4	5																																						
	1	Saya memahami teori terkait bidang tugas di lingkungan unit kerja saat ini secara memadai.																																											
	2	Saya sangat percaya diri untuk mengimplementasikan teori terkait bidang tugas pada instansi saya.																																											
	3	<i>Jika jawaban anda 3 atau di bawah 3, maka alasannya adalah: (lingkari alasan yang Anda pilih)</i>																																											
	a. Saya tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai. b. Saya tidak punya rencana implementasi teori terkait bidang tugas secara jelas dan terukur. c. Saya tidak mempunyai dukungan sumber daya yang memadai untuk implementasi teori terkait bidang tugas.																																												

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Pertanyaan
C. Permasalahan pokok	
5.	Mohon Saudara ceritakan tantangan dan permasalahan yang pernah atau sedang dihadapi terkait bidang tugas di Instansi Saudara!
6.	Apa yang telah Saudara lakukan dalam mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut?
7.	Apakah upaya yang telah Saudara lakukan berhasil mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut? Mohon dapat dijelaskan!
D. Motivasi dan Harapan Mengikuti Pelatihan	
8.	Apa alasan Saudara mengikuti pelatihan ini?
9.	Apa ekspektasi/harapan yang ingin Saudara peroleh dalam pelatihan ini?
catatan: 1. Pertanyaan di atas dapat dikembangkan dan diperdalam pada saat <i>in depth interview</i> ; dan 2. Pertanyaan di atas dapat disesuaikan dengan tema pembelajaran yang dilaksanakan.	

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Badan



Kepala Bagian Umum

SUGENG HERMANTO
 NIP 19720210 199402 1 002

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO